

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Dampak Negatif Akibat Kesalahan Pola Asuh Orang Tua

Ranti Fortuna Pertiwi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mitra Bangsa
rantifortunapertiwi@umiba.ac.id

Abstrak

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting. Anak memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua dan negara. Dengan perlindungan hukum yang efektif, anak dapat tumbuh dengan optimal serta mencapai kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik. Tujuan tulisan ini adalah memberikan informasi tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi anak yang menjadi korban dari pola asuh yang salah dari orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum yang berlaku di Indonesia melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi dan melakukan pengawasan terhadap pola asuh orang tua. Selain itu, penanganan kasus yang tepat dan pengawasan yang ketat juga menjadi kunci dalam melindungi anak dari dampak negatif pola asuh yang salah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dampak Negatif

PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil dari pernikahan yang sangat dinantikan kehadirannya dalam keluarga, membawa kebahagiaan dan harapan bagi orang tua. Namun, anak juga memiliki kedudukan yang lebih lemah dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mereka memerlukan perlindungan dan perawatan yang baik. Oleh karena itu, orang tua diberi kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Anak-anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak ini sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak dapat menjadi warga yang berguna di masa depan.

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang melekat sejak dalam kandungan hingga lahir dan tumbuh dewasa. Hak-hak ini mencakup pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang utuh, sehingga anak dapat berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan berprestasi. Hak anak meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini meliputi memberikan kasih sayang dan perhatian, menyediakan kebutuhan dasar anak, serta melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang berprestasi dan berkontribusi pada masyarakat.

Memenuhi hak anak sangatlah penting untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat. Dengan memenuhi hak anak, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, bahagia, dan berprestasi, serta memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pola asuh yang benar dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi warga yang berguna di masa depan. Orang tua dapat memberikan pola asuh yang benar dengan cara memberikan kasih sayang dan perhatian, mengajarkan nilai-nilai moral, dan memberikan contoh yang baik. Dengan demikian, anak-anak dapat merasa dicintai dan dihargai, serta memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.

Melindungi hak anak dan memberikan pola asuh yang benar sangatlah penting untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak dapat menjadi warga yang berguna di masa depan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, bahagia, dan berprestasi.

Pola asuh yang salah dari orang tua dapat berpengaruh pada perilaku kriminal anak. Pola asuh yang melibatkan kekerasan fisik dan verbal, penelantaran emosional, kurangnya pengawasan, dan ketidakstabilan rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan psikologis anak. Anak yang tumbuh dengan kondisi buruk berpotensi mengalami gangguan identitas, rendah diri dan kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku. (Rahardjo & Haryanto, 2019)

Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang salah dapat mengalami kesulitan dalam menentukan identitas diri mereka, yang berarti mereka kesulitan dalam memahami siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Akibatnya, anak-anak ini menjadi bingung tentang identitas mereka sendiri dan apa yang mereka inginkan dalam hidup, sehingga mereka kesulitan dalam menentukan arah hidup mereka.

Anak yang dibesarkan dalam pola asuh yang salah juga cenderung bersikap rendah diri dan kesulitan mengontrol emosi dan perilaku. Sikap rendah diri yaitu perasaan tidak cukup baik atau tidak berharga. Rendah diri dapat menyebabkan anak melakukan tindakan yang merugikan orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka.

Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang salah dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku mereka. Kesulitan ini dapat menyebabkan anak melakukan tindakan yang impulsif dan merugikan orang lain, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku mereka dengan baik. Akibatnya, anak-anak ini dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain dan dapat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Indonesia telah menanggapi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terdapat beberapa regulasi yang mendukung perlindungan anak di Indonesia, antara lain: Undang-undang Perkawinan, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap anak, termasuk kewajiban memelihara, mendidik dan melindungi. Dalam undang-undang perlindungan anak mengatur tentang hak anak, kewajiban orang tua, dan sanksi bagi pelaku kekerasan dan penelantaran anak. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur tentang bagaimana menangani kasus kekerasan dalam keluarga, termasuk yang menimpa anak. Implementasi regulasi perlindungan anak memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif, sementara masyarakat berperan penting dalam melaporkan kasus kekerasan atau penelantaran anak. Dengan kerja sama ini, Indonesia dapat memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami dampak negatif akibat kesalahan pola asuh orang tua merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala hukum yang perlu diatasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang efektif. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, penulis belum menemukan analisis yang lebih jelas terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami dampak negatif akibat kesalahan pola asuh orang tua. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia" yang ditulis oleh Mahendra Riwardhul Ghoni dan Pujiyono. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kesimpulan dari penelitiannya adalah Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang dihadapkan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.

Kedua, jurnal berjudul "Perlindungan hukum bagi anak akibat orangtuany menjadi korban kriminalisasi (Studi kasus Ahmad Sofian)" yang ditulis oleh Irvan Saputra. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa ketika orang tua anak menghadapi proses hukum, ternyata ada hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Orang tua sedang menjalani proses hukum, karena hal tersebut bagian hak asasi manusia yang semua orang wajib terlibat dalam menyajikannya. Maka ketika orang tua anak dihadapkan pada proses hukum, ternyata ada hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.

Ketiga, jurnal berjudul Perlindungan hukum terhadap anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat yang ditulis oleh Efren Nova dan Riki Afrizal. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pendukung UUSPPA dan melalui Kemenkumham perencanaan pembangunan LPKA, LPAS, LPKS dan RPKA serta BAPAS.

Keempat, jurnal berjudul Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia yang ditulis oleh Muhammad Fachri Said. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terlaksana karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

Kelima, jurnal berjudul "Teori dan Konsep perlindungan anak di Indonesia" yang ditulis oleh Laurensius Arliman S. Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia dalam rangka memperkuat sistem hukum yang pro-aktif dalam melindungi anak-anak dari segala ancaman dan pelanggaran.

Kelima penelitian tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan topik yang penulis kaji, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari pola asuh yang salah dari orang tua. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal fokus analisis. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek-aspek tertentu dari perlindungan anak. Penelitian yang penulis lakukan secara spesifik memfokuskan analisis pada perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban dari pola asuh yang salah dari orang tua, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam pada bidang keilmuan hukum anak. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan dapat membangun dan memperluas pengetahuan yang sudah ada tentang perlindungan hukum anak, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban dari pola asuh yang salah dari orang tua.

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara meneliti bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan sumber data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek penelitian dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak dipandang sebagai aset berharga yang memerlukan perhatian dan perlindungan dari berbagai pihak. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, berintegritas, dan mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. (Arliman S, 2021)

Perlindungan anak di Indonesia telah menjadi prioritas yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang komprehensif, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam melindungi anak, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Tantangan ini terutama terlihat dalam hal pemenuhan hak-hak anak di lapangan, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup beberapa aspek penting, yaitu pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan partisipasi anak dalam kehidupan sosial secara aman dan bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman dan pelanggaran yang dapat merugikan kesejahteraan anak.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, perlu dilakukan upaya-upaya konkret, seperti peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye, serta penguatan sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak-hak anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak, seperti penyediaan layanan dukungan bagi anak korban kekerasan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola asuh yang positif, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan anak. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, seperti kurangnya sumber daya dan kapasitas lembaga perlindungan anak, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. (Gulo, 2020)

Upaya yang lebih serius dan terstruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terkena dampak negatif akibat kesalahan pola asuh orang tua. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan kapasitas lembaga perlindungan anak dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola asuh yang positif dan dampak negatif dari kesalahan pola asuh juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat. (Kusumawati, 2022)

Selanjutnya, memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak-hak anak juga menjadi kunci dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif pola asuh yang tidak tepat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak. Dengan kerja sama dan upaya bersama, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat sanksi hukum bagi orang tua yang mengajarkan kejahatan kepada anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua atau wali yang melakukan kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran terhadap anak dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara atau denda.

Orang tua yang melakukan kekerasan fisik atau penelantaran terhadap anak dapat dijera sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk penelantaran anak meliputi penelantaran fisik, pendidikan, emosi, dan medis. Orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya dan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti mendorong atau memfasilitasi anak melakukan kejahatan.

Sanksi hukum tersebut dapat berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tingkat keterlibatan orang tua atau wali dalam tindak pidana tersebut. (Arliman, 2021). Dalam beberapa kasus, orang tua atau wali juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan hak asuh atau penempatan anak di lembaga perlindungan anak, jika mereka terbukti melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak. (Gulo, 2020)

Disaat anak berhadapan dengan hukum, diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menerapkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif untuk menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan diversifikasi adalah melindungi hak anak dengan menghindari proses hukum formal yang berpotensi membatasi kebebasan mereka. Diversifikasi bukan tentang mediasi antara pelaku dan korban, melainkan upaya mengalihkan perkara pidana ke proses di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman.

Dalam upaya melindungi anak-anak korban, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, perlindungan preventif yang berfokus pada edukasi dan regulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan atau penelantaran terhadap anak. Kedua, perlindungan represif yang melibatkan rehabilitasi, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis bagi anak-anak korban. (Harviani, 2025)

Meskipun regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak telah ada, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak negatif dari kesalahan pola asuh orang tua merupakan hal yang sangat krusial dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak terpenuhi secara optimal. Dalam konteks ini, penegakan undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya mencakup perlindungan dari dampak langsung dari pola asuh yang tidak tepat, tetapi juga upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada orang tua. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang baik, diharapkan mereka dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak mereka. Untuk member perlindungan terhadap anak diperlukan dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif melalui edukasi dan regulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan, serta perlindungan represif berupa rehabilitasi, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin hak-hak anak dan keadilan bagi korban. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi dan melakukan pengawasan terhadap pola asuh orang tua. Selain itu, penanganan kasus yang tepat dan pengawasan yang ketat juga menjadi kunci dalam melindungi anak dari dampak negatif pola asuh yang tidak tepat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka tanpa harus mengalami dampak negatif dari kesalahan pola asuh orang tua. Dalam upaya ini, perlindungan hukum dan peran aktif dari semua pihak menjadi pondasi utama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Dedikasi dan kerja keras tim pengelola jurnal sangat kami hargai. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi penulis. Semoga jurnal ini dapat berkontribusi pada kemajuan hukum di Indonesia dan menjadi referensi serta inspirasi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pihak terkait. Penulis berharap jurnal ini membawa manfaat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Ahmad dan Saraswati Indah Cahyaningtyas.(2023) *Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia*. Indonesia Law Review. Vol.13. No.3
- Anggara Setiawan dan Djoko Sumaryonto, (2022), *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, Dekrit Jurnal Magister Hukum, Vol 11. No 1, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/108>
- Arliman S. (2021). *Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Finkelhor, David. (2024) *A Global Systematic Scoping Review of Literature on the Sexual Exploitation of Children*. The Lancet Child & Adolescent Health. Vol.8. No.6
- Ghoni, MR, & Pujiyono, P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2 (3), 331-342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Gulo, F. J., & Hura, Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.
- Hanan, Suhaidi, Mahmud Mulyadi dan Mahmud Siregar.(2025), *Combating Commercial Sexual Exploitation of Children in Medan*. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol.4. No.1
- Harviani, B. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1347>
- Juniara, Ade dan Irma Cahyaningtyas.(2023) *Legal Protection of Children as Victims of Commercial Sexual Exploitation*. International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol.6. No.4.
- Muhammad Fachri Said, (2018), *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam prespektif hak asasi manusia*. Jurnal Cendekia Hukum) 4(1):141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Nova, E., & Afrizal, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*. Jurnal Unes Swara Justisia , 6 (4), 480-493. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kusumawati, D., & Luluardi, Y. D. (2022). *Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis*.
- Saputra, (2024), *Perlindungan hukum bagi anak akibat orang tuanya menjadi korban kriminalisasi*. Jurnal Warta Dharmawangsa. Vol 18, No 2 (2024). <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i2.4444>